



**PUTUSAN**  
**Nomor 966/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT ADIL UTAMA**, beralamat di Jalan Dahlia Nomor 81, Sukajadi, Pekanbaru, yang diwakili oleh Rudy Rizal Sinambela, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5416/PJ/2023, tanggal 10 Agustus 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012494.99/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 22 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum mengenai tidak dipenuhinya prosedur atau tata cara pemeriksaan, yaitu:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 966/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak melakukan pertemuan dan tidak memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai hak Penggugat untuk mengajukan permohonan dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal hasil pemeriksaan belum disepakati;
- b. tidak membuat berita acara pertemuan dengan Penggugat;
- c. tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Penggugat;
- d. tidak melakukan pembinaan dengan menyampaikan saran secara tertulis; dan
- e. tidak melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;

bahwa sehingga terhadap Tergugat harus dinyatakan telah menyalahgunakan wewenang dalam kategori melampaui wewenang yakni telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00016/201/18/218/22, tanggal 10 Oktober 2022 yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur, tidak memiliki dasar serta kekuatan hukum dan harus dianggap tidak pernah ada melalui putusan Hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012494.99/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 22 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari 2018 Nomor 00016/201/18/218/22, tanggal 10 Oktober 2022, atas nama PT Adil Utama, NPWP 01.803.810.9-218.000, beralamat di Jalan Dahlia Nomor 81, Sukajadi, Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juni 2023, kemudian

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 966/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Agustus 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali *a quo* dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali *a quo* untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pelanggaran hukum acara pemeriksaan pajak yakni melakukan pelanggaran terhadap prosedur atau tata cara pemeriksaan pajak, yaitu:
  - a. Tidak melakukan pembinaan dengan menyampaikan saran secara tertulis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015;
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai jangka waktu pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015;



4. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari 2018 Nomor 00016/201/18/218/22, tanggal 10 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan sehingga seharusnya dibatalkan;
5. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012494.99/2022/PP/MXIA Tahun 2023, yang diucapkan tanggal 22 Mei 2023, yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah batal;

Mengadili sendiri:

1. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari 2018 Nomor 00016/201/18/218/22, tanggal 10 Oktober 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012494.99/2022/PP/MXIA Tahun 2023, yang diucapkan tanggal 22 Mei 2023;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), untuk membayar biaya sengketa/perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 31 Agustus 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari 2018 Nomor 00016/201/18/218/22, tanggal 10 Oktober 2022 yang tidak disetujui oleh Pengugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok masalah adalah apakah benar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari 2018 Nomor 00016/201/18/218/22, tanggal 10 Oktober 2022?;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan *a quo*, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu menerbitkannya masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, telah melakukan pertemuan dan memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai hak Penggugat untuk mengajukan permohonan dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal hasil Pemeriksaan, membuat berita acara pertemuan dengan Penggugat, menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Penggugat, serta telah melakukan pembinaan terhadap Penggugat. Oleh karena itu, gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ADIL UTAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 966/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 966/B/PK/Pjk/2024